Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas



Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Telp (0274) 6464177, 6464178 55771 02746464177 brtpd.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Terpadu

Penyandang Disabilitas

Layanan Informasi Publik

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1) Warga Negara Indonesia.
- 2. 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik
- 3. 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain.
- 4. 4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas



Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Telp (0274) 6464177, 6464178 55771 02746464177 brtpd.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
- 2. 2. Pemohon melengkapi persyaratan
- 3. 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
- 4. 4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas



Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Telp (0274) 6464177, 6464178 55771 02746464177 brtpd.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

6 Hari

- 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal ini Sub Bagian Tata Usaha akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta serta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat selama 6 (enam) hari kerja;
- 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar gedung Balai RTPD Yogyakarta atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

Produk Pelayanan

1. Analisa Standar Belanja

Pengaduan Layanan

a. Datang Langsung,

b. Kotak saran

c. email: brtpdpundong@yahoo.co.id

d. Telepon: 0274-6464177 atau faks: 0274-6464179